BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi interpretatif-konstruktivis, yaitu memandang realitas sosial sebagai hasil interaksi dan pemaknaan yang dibangun oleh aktor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah tidak dipahami sebagai respons mekanis terhadap norma, melainkan sebagai praktik sosial yang dipengaruhi pengalaman, relasi sosial, dan penilaian warga terhadap legitimasi aturan.

Secara konseptual, penelitian kualitatif dipahami sebagai proses inkuiri untuk memahami masalah sosial secara mendalam melalui eksplorasi makna, pengalaman, dan konteks natural dengan data yang bersifat naratif (Creswell & Poth, 2018). Sejalan dengan itu, Merriam dan Tisdell menegaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pemahaman proses dan interpretasi makna dari perspektif partisipan, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Merriam & Tisdell, 2016). Pendekatan ini dipilih karena rumusan masalah penelitian bersifat eksploratif ("bagaimana") dan berorientasi pada pengungkapan mekanisme sosial pemaknaan aturan, dinamika interaksi antaraktor, serta implikasi kesadaran hukum terhadap pembentukan karakter kewargaan ekologis.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Studi kasus dipahami sebagai strategi penelitian untuk menelaah suatu kasus secara mendalam dalam batasan konteks tertentu melalui penggunaan berbagai sumber data (Yin, 2018). Desain ini relevan karena fenomena yang diteliti konstruksi kesadaran hukum warga terhadap aturan pengelolaan sampah bersifat kontemporer dan sangat

terikat pada konteks sosial komunitas, sehingga batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas.

Kasus dalam penelitian ini adalah proses bagaimana warga Kelurahan Binong memaknai aturan pengelolaan sampah, bagaimana interaksi komunitas membentuk kepatuhan/ketidakpatuhan, serta bagaimana proses tersebut berimplikasi pada pembentukan karakter warga peduli lingkungan. Batasan kasus *(case boundaries)* ditetapkan pada:

1. Tempat: Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
2. Fenomena: kesadaran hukum terkait aturan pengelolaan sampah dan praktik membuang sampah;
3. Aktor: warga dan aktor lingkungan setempat (RT/RW, kelurahan, petugas, komunitas);
4. Rentang waktu: masa pengumpulan data penelitian (diisi sesuai jadwal penelitian).

 Penetapan batas kasus ini penting agar kajian tetap fokus dan memungkinkan penelusuran proses sosial secara mendalam (Yin, 2018).

C. Lokasi, Setting, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Setting ini dipilih karena merupakan wilayah urban yang ditandai interaksi sosial yang intensif dan berpotensi membentuk norma kolektif terkait praktik membuang sampah. Selain itu, dalam studi pendahuluan (observasi awal peneliti) ditemukan indikasi adanya praktik pembuangan sampah yang tidak selalu selaras dengan ketentuan jadwal dan lokasi yang berlaku, meskipun sosialisasi aturan telah dilakukan (Studi pendahuluan peneliti, 2026). Kondisi ini menjadikan lokasi penelitian relevan untuk menggali proses pemaknaan aturan, dinamika interaksi sosial, serta pembentukan kebiasaan warga secara kualitatif.

Waktu penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan yang dilaksanakan pada rentang (bulan/tahun – bulan/tahun) sesuai rencana penelitian.

D. Fokus Penelitian dan Definisi Operasional Kualitatif

Fokus penelitian ini adalah konstruksi kesadaran hukum warga terhadap aturan pengelolaan sampah dalam praktik keseharian dan implikasinya terhadap pembentukan karakter warga peduli lingkungan. Untuk menjaga fokus analisis, penelitian ini menetapkan subfokus berikut:

1. Pemaknaan aturan pengelolaan sampah oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dinamika interaksi sosial antaraktor yang membentuk/ menghambat kesadaran hukum dan kepatuhan.
3. Implikasi kesadaran hukum terhadap pembentukan karakter kewargaan ekologis (warga peduli lingkungan).

Agar konsep Bab II dapat dioperasionalkan secara kualitatif, digunakan definisi kerja dan indikator analitis berikut:

a. Kesadaran hukum (definisi kerja): cara warga memahami, menilai, dan memberi makna pada aturan pengelolaan sampah (misalnya dipandang sah/adil/realistis atau tidak), termasuk pembenaran terhadap kepatuhan atau pelanggaran dalam pengalaman keseharian.
 Indikator kualitatif: narasi alasan patuh/tidak patuh, persepsi legitimasi/keadilan, pengalaman teguran/penegakan, dan cara warga menjelaskan aturan dalam bahasa mereka sendiri.
b. Interaksi sosial komunitas (definisi kerja): hubungan dan pola komunikasi antaraktor (warga–RT/RW–kelurahan–petugas–komunitas) yang membentuk norma kolektif serta memengaruhi kepatuhan terhadap aturan.
 Indikator kualitatif: bentuk kontrol sosial (teguran, toleransi, sanksi sosial),

koordinasi layanan, konflik/negosiasi, dan peran aktor kunci dalam sosialisasi.

c. Karakter kewargaan ekologis (definisi kerja): disposisi tindakan warga yang tampak dalam tanggung jawab publik dan kepedulian terhadap ruang hidup bersama *(commons)*, tercermin dalam kebiasaan mengelola sampah dan keterlibatan pada praktik kolektif.

 Indikator kualitatif: tanggung jawab personal, disiplin ruang bersama, partisipasi sosial, refleksi kritis terhadap layanan/aturan, serta kemungkinan munculnya apatis/sinisme bila aturan dianggap tidak legitim.

E. Subjek Penelitian dan Informan

Subjek penelitian adalah aktor yang terlibat langsung dalam praktik pengelolaan sampah serta memiliki pengalaman berhadapan dengan aturan di Kelurahan Binong. Penelitian ini menggunakan kategori informan berikut:

1. Warga Kelurahan Binong (beragam latar sosial; termasuk warga yang cenderung patuh dan yang cenderung tidak patuh).
2. Pengurus lingkungan (RT/RW atau pihak yang berperan dalam sosialisasi/penertiban).
3. Perangkat kelurahan yang terkait urusan lingkungan/kebersihan.
4. Petugas kebersihan/pengangkut sampah atau pihak operasional lapangan (jika dapat diakses).
5. Kelompok/komunitas lingkungan (misalnya bank sampah atau relawan kebersihan bila ada).

Informan kunci adalah pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai aturan, praktik, dan dinamika sosial di lapangan, seperti ketua RT/RW, perangkat kelurahan terkait, petugas lapangan, dan warga yang sering terlibat dalam kegiatan lingkungan atau penanganan persoalan sampah.

F. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria keterlibatan dan relevansi dengan fokus penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat *"information-rich"* untuk menjelaskan kasus (Merriam & Tisdell, 2016). Purposive sampling dapat dikombinasikan dengan snowball sampling secara terbatas untuk menemukan informan tambahan yang memiliki pengalaman spesifik (misalnya pernah ditegur, terlibat konflik, atau menjadi penggerak program kebersihan) (Creswell & Poth, 2018). Jumlah informan ditentukan secara fleksibel berdasarkan prinsip kejenuhan informasi (data *saturation*), yaitu pengumpulan data dihentikan ketika wawancara/observasi tambahan tidak lagi menghasilkan tema baru yang substantif (Merriam & Tisdell, 2016).

G. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan:

1. Data primer, berupa:
 a) hasil wawancara mendalam dengan informan;
 b) hasil observasi lapangan terkait praktik membuang sampah dan interaksi sosial;

2. Data sekunder, berupa dokumen yang relevan, seperti:
 a) dokumen aturan/ketentuan pengelolaan sampah (tingkat kota/kelurahan/RT-RW jika tersedia);
 b) materi sosialisasi, notulen rapat warga, dokumentasi kegiatan kebersihan;
 c) arsip program lingkungan atau data layanan yang dapat diakses.

Dalam studi kasus, penggunaan multi-sumber data penting untuk memperkuat kedalaman pemahaman dan memungkinkan verifikasi silang antarbukti (Yin, 2018).

H. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan prosedur sebagai berikut.

1) Wawancara mendalam *(in-depth interview)*

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali: pemaknaan aturan, alasan patuh/tidak patuh, pengalaman layanan dan pengawasan, serta nilai yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan. Prosedur wawancara meliputi:

a. menyusun pedoman wawancara berdasarkan fokus penelitian;
b. melakukan perkenalan penelitian, menjelaskan tujuan, dan meminta persetujuan informan *(informed consent);*
c. melakukan perekaman audio dengan izin informan serta mencatat konteks dan isyarat nonverbal dalam catatan lapangan;
d. melakukan *probing* untuk memperdalam narasi dan contoh konkret pengalaman informan;
e. melakukan transkripsi dan merangkum poin kunci untuk kebutuhan verifikasi (Creswell & Poth, 2018).

2) Observasi

Observasi dilakukan untuk menangkap praktik nyata yang mungkin tidak sepenuhnya muncul dalam wawancara, misalnya waktu dan pola pembuangan, kondisi titik pembuangan, interaksi warga, serta bentuk kontrol sosial informal. Prosedurnya:

a. menentukan titik observasi (misalnya area pembuangan) dan waktu observasi yang relevan dengan aktivitas warga;
b. melakukan observasi non-partisipatif atau partisipatif terbatas sesuai situasi lapangan;
c. menulis catatan lapangan secara sistematis (deskripsi peristiwa, aktor, interaksi, konteks) serta refleksi awal peneliti (Merriam & Tisdell, 2016).

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menguatkan konteks dan menguji konsistensi informasi, misalnya: aturan tertulis, surat edaran, pamflet/spanduk, notulen rapat, dokumentasi program kebersihan, atau foto kondisi lokasi. Prosedur dokumentasi meliputi:

a. menginventaris dokumen yang relevan;
b. mengidentifikasi asal, tujuan, dan waktu dokumen untuk menilai kredibilitas;
c. mengaitkan dokumen dengan temuan wawancara dan observasi sebagai bagian dari triangulasi (Yin, 2018).

I. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang merancang, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data melalui keterlibatan langsung di lapangan (Merriam & Tisdell, 2016). Untuk mendukung keteraturan dan konsistensi proses, digunakan instrumen pendukung:

1. pedoman wawancara semi-terstruktur;
2. format observasi dan catatan lapangan;
3. daftar cek dokumen;
4. alat perekam audio dan perangkat pencatatan.

J. Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data

1) Teknik analisis data

Analisis data dilakukan secara iteratif sejak awal pengumpulan data dan berfokus pada penemuan makna serta proses sosial. Secara sistematis, tahapannya meliputi:

a) Reduksi data

Menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Data dibaca berulang untuk mengidentifikasi unit-unit makna (Miles et al., 2014).

b) Koding dan kategorisasi

Data kemudian diberi kode dan dikelompokkan menjadi kategori tematik. Kategori awal dapat dipandu oleh konsep dari Bab II , tetapi tetap terbuka terhadap tema yang muncul dari lapangan (Miles et al., 2014; Merriam & Tisdell, 2016).

c) Penarikan makna (interpretasi) dan verifikasi

Tahap ini membangun penjelasan interpretatif mengenai mekanisme pembentukan kesadaran hukum dan implikasinya pada karakter kewargaan ekologis. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan bukti lintas sumber/teknik, mencari kasus yang berbeda (negative cases), dan memastikan interpretasi didukung data yang cukup (Miles et al., 2014).

2) Strategi keabsahan data

Keabsahan data dijaga melalui prinsip trustworthiness (Lincoln & Guba, 1985) dengan strategi berikut:

a) Triangulasi sumber dan teknik: membandingkan informasi dari warga, RT/RW, kelurahan, petugas/komunitas serta membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Lincoln & Guba, 1985; Yin, 2018).

b) *Member check*: mengonfirmasi ringkasan wawancara atau interpretasi awal kepada informan kunci agar makna yang ditangkap peneliti sesuai dengan maksud informan (Lincoln & Guba, 1985).

c) *Dependability*: menjaga keterandalan proses dengan menyusun audit trail, yaitu catatan jejak penelitian (keputusan sampling, perubahan pedoman wawancara, log analisis/koding) agar proses penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan (Lincoln & Guba, 1985).